



SALINAN

**BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 24 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN
DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 67);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten seruyan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati dalah Bupati Seruyan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. *Corona Virus Desease 2019* yang selanjutnya disingkat *Covid-19* adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari *Severe Acute Respiratory Syndrome Virus Corona 2 (SARS-CoV-2)*.
6. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
7. Kesehatan Kerja adalah upaya yang ditujukan untuk melindungi setiap orang yang berada ditempat kerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan dari pekerjaan.
8. Kontak Erat adalah seseorang yang melakukan kontak fisik atau berada dalam ruangan atau berkunjung (dalam radius 1 meter dengan kasus pasien dalam pengawasan atau konfirmasi) dalam 2 hari sebelum kasus timbul gejala dan hingga 14 hari setelah kasus timbul gejala.

9. Pasien Kasus Konfirmasi adalah orang yang memiliki riwayat kontak erat dengan kasus konfirmasi *Covid-19* (dengan PCR) tetapi tidak memiliki gejala.
10. Pasien Kasus kontak erat adalah orang yang mengalami demam ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) atau riwayat demam atau gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/ wilayah yang melaporkan transmisi lokal atau memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi *Covid-19*.
11. Pasien Kasus Suspek adalah orang yang mengalami demam ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) atau riwayat demam disertai batuk/ sesak nafas/ sakit tenggorokan/ pilek/ *pneumonia* ringan hingga berat dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran Minis yang meyakinkan dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/ wilayah yang melaporkan transmisi lokal atau memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi *Covid-19*.
12. Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* (*Covid-19*) Kabupaten/ Kota yang selanjutnya disebut Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* adalah Satuan Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (*Covid-19*) yang dibentuk Pemerintah Daerah.
13. Polisi Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia
14. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah Tentara Nasional Republik Indonesia.
15. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan.
16. Pola Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktivitas masyarakat.
17. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan.
18. Tempat Kerja Non Pemerintahan adalah tempat bekerja selain tempat kerja milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. pelaksanaan;
- b. *monitoring* dan evaluasi;
- c. sanksi;
- d. sosialisasi dan partisipasi; dan
- e. pendanaan.

BAB III PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Subjek Pengaturan

Pasal 3

Subyek pengaturan ini meliputi:

- a. perorangan (melakukan 4M yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan).
- b. pelaku usaha, (menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang); dan
- c. pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum (menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang);

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 4

Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain meliputi:

- a. bagi perorangan:
 - 1) menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
 - 2) mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
 - 3) pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*); dan
 - 4) meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);

- b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat, dan fasilitas umum:
- 1) sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian *Covid-19*;
 - 2) penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - 3) upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktifitas di lingkungan kerja;
 - 4) upaya pengaturan jaga jarak;
 - 5) pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
 - 6) penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya *Covid-19*; dan
 - 7) fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran *Covid-19*.

Bagian Ketiga
Tempat dan Fasilitas Umum

Pasal 5

- (1) Tempat dan fasilitas umum meliputi:
- a. perkantoran/ tempat kerja, usaha, dan industri;
 - b. sekolah/ institusi pendidikan lainnya;
 - c. tempat ibadah;
 - d. stasiun, terminal, pelabuhan, dan Bandar udara;
 - e. transportasi umum;
 - f. toko, pasar modern, dan pasar tradisional;
 - g. apotek dan toko obat;
 - h. warung makan, rumah makan, café, dan restoran;
 - i. pedagang kaki lima/ lapak jajanan;
 - j. perhotelan/ penginapan lain yang sejenis;
 - k. tempat wisata;
 - l. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - m. area publik, tempat lain yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa; dan
 - n. tempat atau fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal melakukan kegiatan olahraga, protokol kegiatan yang diberlakukan adalah:
- a. apabila kegiatan olahraga yang dilakukan di rumah, dilakukan sendiri atau dengan anggota keluarga, menggunakan peralatan sendiri;
 - b. apabila kegiatan olahraga di tempat umum yang dilakukan sendiri, olahraga di tempat umum dengan keluarga (kurang dari 5 orang), menggunakan peralatan sendiri;

- c. apabila kegiatan olahraga di tempat umum dan berkelompok, olahraga di tempat umum bersama orang lain yang bukan keluarga, menggunakan peralatan bergantian;
- d. apabila menderita penyakit komorbid seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru dan gangguan ginjal, kondisi *immunocompromised*/ penyakit *autoimun* dan kehamilan agar menjadi pertimbangan dalam melakukan kegiatan keolahragaan.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) *Monitoring* dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan secara koordinatif aktif oleh:
 - a. Satpol PP, Perangkat Daerah terkait dan Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* bersama TNI dan Polri untuk perorangan, tempat wisata, dan fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan bersama TNI dan Polri untuk pelaksanaan di sekolah/ institusi pendidikan lainnya;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan TNI dan Polri untuk pelaksanaan di tempat ibadah;
 - d. Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian untuk ditempat kerja Pemerintahan, Perangkat Daerah yang membidangi Tenaga Kerja untuk tempat kerja non pemerintahan, dan instansi terkait bersama TNI dan Polri;
 - e. Perangkat Daerah yang membidangi urusan perhubungan dan transportasi dengan mengikutsertakan TNI dan Polri untuk pelaksanaan di stasiun, terminal, pelabuhan, Bandar udara, dan transportasi umum;
 - f. Bagian Ekonomi pada Sekretariat Daerah berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait dan dapat mengikutsertakan unsur Kepolisian dan/ atau TNI untuk pelaksanaan di toko, pasar modern, dan pasar tradisional, apotek dan toko obat, warung makan, rumah makan, kafe, dan restoran, pedagang kaki lima/ lapak jajanan.

BAB V SANKSI

Pasal 7

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan protokol kesehatan individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dikenakan sanksi berupa:

- a. kerja sosial; dan/atau
 - b. denda administrasi paling banyak sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah).
- (2) Kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk antara lain:
- a. menyapu jalan umum dengan waktu paling sedikit 2 (dua) jam dan paling lama selama 1 (satu) minggu setiap hari untuk pelanggar yang berulang;
 - b. menjadi relawan pada Satuan Tugas Pencegahan *Covid-19* selama 3 (tiga) hari;
 - c. membersihkan fasilitas umum atau fasilitas sosial selama 1 (satu) hari.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan protokol kesehatan di sekolah dan/ atau institusi pendidikan dikenakan sanksi berupa:
- a. teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali;
 - b. rekomendasi pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan bagi sekolah atau institusi pendidikan swasta; atau
 - c. rekomendasi hukuman disiplin untuk Kepala Sekolah atau penanggung jawab institusi pendidikan bagi sekolah atau institusi pendidikan negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan protokol kesehatan di Rumah Ibadah dikenakan sanksi berupa:
- a. teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali;
 - b. rekomendasi penutupan sementara; atau
 - c. penutupan sementara.
- (5) Setiap orang yang melanggar ketentuan protokol kesehatan di tempat kerja dikenakan sanksi berupa:
- a. untuk tempat kerja Pemerintahan penjatuhan disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. untuk tempat kerja Non Pemerintahan Negara:
 - 1) teguran tertulis oleh Perangkat Daerah yang berwenang melakukan pengawasan;
 - 2) rekomendasi pencabutan jabatan pada pengelola;
 - 3) penyegelan sementara;
 - 4) rekomendasi pencabutan izin operasional; atau
 - 5) denda administrasi paling banyak sebesar Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (6) Setiap orang atau badan usaha bidang transportasi yang melanggar ketentuan protokol kesehatan di transportasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dikenakan sanksi berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. denda administrasi paling banyak sebesar Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah); atau
 - c. rekomendasi pencabutan izin trayek.

- (7) Setiap orang yang melanggar ketentuan protokol kesehatan pada kegiatan ekonomi yang memungkinkan adanya kerumunan massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dikenakan sanksi berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. pencabutan izin beroperasi;
 - c. rekomendasi pencabutan izin; dan
 - d. denda administrasi paling banyak sebesar Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (8) Setiap orang yang melanggar ketentuan protokol kesehatan di tempat/ fasilitas umum yang memungkinkan adanya kerumunan massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf k, huruf l, huruf m, dan huruf n, dikenakan sanksi berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. denda administrasi paling banyak sebesar Rp1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah); atau
 - c. rekomendasi pencabutan izin operasional.
- (9) Denda dan Denda administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) disetorkan ke Kas Daerah dengan menerbitkan Surat Ketetapan Denda Administrasi.
- (10) Penetapan denda dan denda administrasi sebagaimana dimaksud ayat (9) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

BAB VI SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 8

- (1) Bupati menugaskan seluruh Perangkat Daerah untuk melakukan sosialisasi terkait informasi/ edukasi cara pencegahan dan pengendalian *Covid-19* kepada masyarakat.
- (2) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) dan partisipasi serta peran serta:
 - a. Camat
 - b. Pemuka Agama;
 - c. Tokoh Adat; dan
 - d. Tokoh Masyarakat.

**BAB VII
PENDANAAN**

Pasal 9

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII
PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 3 Agustus 2020



Diundangkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 4 Agustus 2020

**Pih. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN,**



BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2020 NOMOR ²⁴